



**PUTUSAN**  
Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MNBM
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 10 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kopibaru Rt004/002 Desa Cinangka  
Kecamatan Cinangka Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : MtsTsanawiyah (Lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan IKajari Cilegon sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herbert Marbun, SH. Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri-Banten beralamat di Jalan Trip Jamaksari No.2 Komp.Pertokoan Jakarta Belakang Kampus PIKSI input Ciceri Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 487/Pid Sus/2019/PN.Srg tanggal 6 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua PengadilanNegeri SerangNomor 487/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Serangtanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor487/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Srg.tanggal 22 Juli 2019tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MNBM**bersalah melakukan tindak pidana " Persetubuhan terhadap anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No., 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp 200 000.000,-(dua ratus juta rupiah ) subsidair 3 (tiga ) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (buah ) kaus dalam berwarna biru berpita ;
  - 1 (buah ) celana dalam berwarna hijau tosca ;
  - 1 (buah ) celana pendek (strit) berwarna coklat ;
  - 1 (buah) baju putih bermotif CHANEL;
  - 1(buah ) celana bahan panjang bermotif batik berwarna abu-abu putih ;
  - 1(buah ) Kerudung berwarna putih merk Rabbani berpita ;
  - 1(satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;
  - 1(satu) celana dalam berwarna abu-abu merk GT Man;
  - 1(satu) buah kaus berlengan pendek bergambar orang berlari ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) celana jeans sebatas lutut berwarna biru muda merk ND NUBINK ;
- 1(satu) celana pendek berwarna biru tua the Bronx ;
- 1(satu) sabuk berwarna coklat;
- Dirampas Untuk Dimusnakan ;
- 1(satu) sepeda motor R2 Type BY8 A/T Merk YAMAHA , No Pol A 6384 ED ,  
No RANGKA MH3SE88B0JJ067282,NO MESIN : E3R4E-0601235 ,berikut  
STNK dan Kunci motoR

Dikembalikan kepada saksi Safari Bin Sunardi ;

1. .Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000  
( lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya dan  
seadil-adilnya
2. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertobat
3. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan  
dibebankan kepada Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada  
tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum  
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada  
pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MNBM pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul  
20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019,  
bertempat di sebuah kebun beralamat di Kp. Kopi baru Rt 04/02 Desa Cinangka  
Kec. Cinangka Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau  
ancaman kekerasan, memaksa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang minum minuman keras jenis tuak bersama dengan Sdra. SAFARI (ayah saksi Sirta) di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tegal RT : 003 / 001 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang, kemudian sekira pukul 19.30 wib, saksi Dwi Apriani (ibu saksi Sirta) meminta saksi Safari untuk membelikan bakso dan saat itu terdakwa menawarkan diri untuk membelinya, kemudian saksi Dwi menawarkan kepada saksi S mau bakso atau tidak dan saat itu saksi S ingin ikut dengan terdakwa membeli bakso di daerah Anyar, saat itu saksi Safari memberikan uang sebesar Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha XRAID Nomor Polisi A-6384-ED milik saksi Safari terdakwa pergi membeli bakso bersama saksi Sirta, sesampainya di warung bakso terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi S dan saat itu saksi S marah karena malu dilihat orang.

- Bahwa, kemudian pada saat hendak akan pulang terdakwa tidak membawa korban pulang melainkan terdakwa membawa saksi S ke daerah Cinangka tepatnya ke kebun milik nenek terdakwa, dan sesampainya di kebun terdakwa mematikan mesin sepeda motor, saat itu handphone milik saksi S bordering lalu terdakwa langsung merebut dan melempar handphone tersebut, selanjutnya saksi S berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil mengejar dan terdakwa menarik kerudung saksi S dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang pundak sebelah kiri saksi Sirta, selanjutnya terdakwa menarik dan menjatuhkan saksi Sirta, dan saat posisi saksi S terjatuh kemudian terdakwa langsung menidurkan saksi S dan terdakwa memaksa membuka celana panjang berikut celana dalam yang dipakai oleh saksi Sirta, saat itu saksi S berontak dan berteriak mengatakan “ Maaahh tolooonngggg tooloonngggg “, karena terdakwa merasa takut ada orang yang mendengar akhirnya terdakwa membekap mulut saksi S menggunakan tangan sebelah kanan dan saat saksi S menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tetap berusaha memaksa untuk membuka celana saksi S dan saksi S pun terus berusaha memegang celana yang dipakai agar tidak terbuka, dan pada saat terdakwa berhasil membuka celana panjang dan

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam saksi S kemudian terdakwa berdiri membuka celana yang dikenakan, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Sirta, saksi S berontak dengan cara menutup alat kelaminnya dengan menggunakan kedua telapak tangannya dan merapatkan kedua kakinya, terdakwa terus memaksa melepas tangan saksi S dan membuka kedua kaki saksi S sampai akhirnya terdakwa berhasil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi S hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi S untuk memakai celana dan terdakwa mengajak saksi S untuk pulang kerumah, namun dalam pertengahan jalan terdakwa menyuruh korban untuk pulang sendirian menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa pergi ke Cilegon dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa pulang kerumah terdakwa didaerah Cinangka, terdakwa diamankan oleh keluarga saksi S bersama dengan warga dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum No. 10/VIS/IV/2019 tanggal 18 April 2019, ditandatangani oleh dr. Umchudloh, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien S Puspita Sari Binti Safari, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Tampak memar berwarna kehitaman pada leher depan dan punggung atas dengan bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran diameter kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak memar berwarna kehitaman pada leher dan punggung atas, adapun memar berwarna kehitaman yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

#### Visum Dalam

Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum No. 20/VIS/V/2019 tanggal 18 April 2019, ditandatangani oleh dr. Chairul Rijal, SPOG, dokter pada Krakatau Medika Hospital telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien S Puspita Sari Binti Safari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Fisik :

Status Generalis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki.

Status Ginekologis

- Tampak lecet kemerahan di depan selaput dara arah jam enam;
- Selaput dara tampak robek arah jam empat, tujuh dan sembilan.

Kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit. Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki. Tampak lecet kemerahan di depan selaput dara arah jam enam. Selaput dara tampak robek arah jam empat, tujuh dan sembilan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MNBM pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di sebuah kebun beralamat di Kp. Kopi baru Rt 04/02 Desa Cinangka Kec. Cinangka Kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sebelumnya berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang minum minuman keras jenis tuak bersama dengan Sdra. SAFARI (ayah saksi Sirta) di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tegal RT : 003 / 001 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang, kemudian sekira pukul 19.30 wib, saksi Dwi Apriani (ibu saksi Sirta) meminta saksi Safari untuk membelikan bakso dan saat itu terdakwa menawarkan diri untuk membelinya, kemudian saksi Dwi menawarkan kepada saksi S mau bakso atau tidak dan saat itu saksi S ingin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dengan terdakwa membeli bakso di daerah Anyar, saat itu saksi Safari memberikan uang sebesar Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha XRAID Nomor Polisi A-6384-ED milik saksi Safari terdakwa pergi membeli bakso bersama saksi Sirta, sesampainya di warung bakso terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi S dan saat itu saksi S marah karena malu dilihat orang.

- Bahwa, kemudian pada saat hendak akan pulang terdakwa tidak membawa korban pulang melainkan terdakwa membawa saksi S ke daerah Cinangka tepatnya ke kebun milik nenek terdakwa, dan sesampainya di kebun terdakwa mematikan mesin sepeda motor, saat itu handphone milik saksi S bordering lalu terdakwa langsung merebut dan melempar handphone tersebut, selanjutnya saksi S berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil mengejar dan terdakwa menarik kerudung saksi S dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang pundak sebelah kiri saksi Sirta, selanjutnya terdakwa menarik dan menjatuhkan saksi Sirta, dan saat posisi saksi S terjatuh kemudian terdakwa langsung menidurkan saksi S dan terdakwa memaksa membuka celana panjang berikut celana dalam yang dipakai oleh saksi Sirta, saat itu saksi S berontak dan berteriak mengatakan " Maaahh tolooonngggg tolooonngggg ", karena terdakwa merasa takut ada orang yang mendengar akhirnya terdakwa membekap mulut saksi S menggunakan tangan sebelah kanan dan saat saksi S menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tetap berusaha memaksa untuk membuka celana saksi S dan saksi S pun terus berusaha memegang celana yang dipakai agar tidak terbuka, dan pada saat terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam saksi S kemudian terdakwa berdiri membuka celana yang dikenakan, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Sirta, saksi S berontak dengan cara menutup alat kelaminnya dengan menggunakan kedua telapak tangannya dan merapatkan kedua kakinya, terdakwa terus memaksa melepas tangan saksi S dan membuka kedua kaki saksi S sampai akhirnya terdakwa berhasil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi S hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi S untuk memakai celana dan terdakwa mengajak saksi S untuk pulang kerumah, namun dalam pertengahan jalan terdakwa menyuruh korban untuk pulang sendirian menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa pergi ke Cilegon dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa pulang kerumah terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Cinangka, terdakwa diamankan oleh keluarga saksi S bersama dengan warga dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum No. 10/VIS/IV/2019 tanggal 18 April 2019, ditandatangani oleh dr. Umchudloh, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien S Puspita Sari Binti Safari, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Tampak memar berwarna kehitaman pada leher depan dan punggung atas dengan bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran diameter kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak memar berwarna kehitaman pada leher dan punggung atas, adapun memar berwarna kehitaman yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Visum Dalam

Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum No. 20/VIS/V/2019 tanggal 18 April 2019, ditandatangani oleh dr. Chairul Rijal, SPOG, dokter pada Krakatau Medika Hospital telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien S Puspita Sari Binti Safari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Fisik :

Status Generalis

- Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki.

Status Ginekologis

- Tampak lecet kemerahan di depan selaput dara arah jam enam;
- Selaput dara tampak robek arah jam empat, tujuh dan sembilan.

- Kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit. Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki. Tampak lecet kemerahan di depan selaput dara arah jam enam. Selaput dara tampak robek arah jam empat, tujuh dan sembilan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. S Puspita Sari Binti Safari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak kecil, terdakwa adalah tetangga dekat rumah saksi
- Bahwa Terdakwa telah memperkosa saksi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira jam 20.30 Wib, di bawah pohon melinjo dikebun milik neneknya terdakwa di daerah Kampung Kopi baru Rt,04/02 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira jam 18.00 Wib. Ayah dan ibu saksi sedang ada diteras rumah sedang mengobrol dengan terdakwa, kemudian ayah saksi tiba-tiba mengatakan “ Begini makan bakso enak kali.” Lalu terdakwa menjawab “ Udah Nih, saya yang beli.” Kemudian ayah saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan bakso, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik ayah saksi hendak pergi membeli bakso
- Bahwa kemudian saksi keluar dari kamar dengan bertanya “ Mau kemana kak Holis ?” dijawab oleh terdakwa : “ Hendak beli bakso bakar.” Kata saksi “ikut.”
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai motor milik orangtua saksi dengan membonceng saksi dijok dibelakang, saksi bertanya lagi : “Beli bakso dimana ?.” dijawab terdakwa didepan Polsek Anyar.” Tanya saksi lagi : “ setelah membeli bakso kemana ?” Kata Terdakwa : “mau makan Bakso.” Setelah itu terdakwa mencium saksi, kemudian saksi dibawa ke Cinangka (hutan), kata saksi : “ Mau kemana Nich saya takut saat itu saksi hendak telepon ayah saksi, dengan cepat Handphone saksi dirampas oleh Terdakwa, setelah itu saksi lari.
- Bahwa kemudian saksi berhasil ditarik tangan/bajunya oleh terdakwa selanjutnya saksi ditidurkan oleh terdakwa atau direbahkan lalu celana saksi dibukanya, saksi melawan sambil mengatakan “jangan-jangan.” sambil menangis, akan tetapi terdakwa tidak peduli, terdakwa memaksakan untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lobang kemaluan saksi, saksi meronta-ronta dan saksi sempat memencet kemaluan terdakwa, kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg



terdakwa juga sempat mencekik leher saksi tapi tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke kemaluan saksi

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa " Awas akan saya bilang sama ayah saya, tetapi kata terdakwa jangan bilang orangtua kamu, awas kamu."
- Bahwa terdakwa telah memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi sebanyak dua (2) kali pertama terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi, saksi kemudian mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa kemudian memasukkannya lagi batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi, saksi masih sekolah dan belum pernah berhungan intim dengan orang lain.
- Bahwa sepeda motor ayah saksi jenis Yamaha XRAID No.Pol.Si A-6384-ED yang telah dipakai terdakwa, usai saksi saat ini masih 15 (lima belas) tahun
- Bahwa terdakwa bukan pacar saksi, rumah terdakwa dibelakang rumah saksi
- Bahwa setelah bakso dibungkus lalu saksi dibawa naik kehutan dengan mengendarai motor membonceng saksi, kemudian saksi diperkosa oleh terdakwa, terdakwa tidak mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu kepada korban
- Bahwa dari hasil visum tampak memar berwarna kehitaman pada leher depan dan punggung saksi korban disebabkan trauma benda tumpul
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan saksi, tetapi terdakwa bertempat tinggal dekat dengan rumah saksi (belakang rumah saksi)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi

**2. Safari Bin Sunardi, Almdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan** sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tetangga saksi
- Bahwa yang menjadi korban perkosaan adalah anak kandung saksi yang bernama S Puspitasari yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah di SMK Kusuma Ratu Kelas I Desa Cikoneng Kec.Anyar Kab.Serang, saksi mengetahui anak saksi di bawa terdakwa (ikut dengan terdakwa) untuk membeli bakso di Anyer
- Bahwa kemudian anak saksi tidak diantarkan terdakwa pulang, melainkan dibawa ke Daerah Cinangka, mengetahui akan hal tersebut kemudian saksi bersama-sama sdr. Yadi, sdr.Suhaebi dan sdr.Yayat melakukan pencarian kedaerah Cinangka sehabis Maghrib, pada waktu pencarian tersebut saksi



menerima telepon yang kedua kalinya dari anak saksi yang meminta tolong dan kemudian telepon terputus

- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh istri saksi kalau saksi S Puspita Sari pulang ke rumah dengan muka pucat dan menangis serta badan kotor-kotor semuanya dan mengatakan kalau telah diperkosa oleh Terdakwa
- Bahwa mendapat kabar dari istri melali telepon, saksi dan kawan-kawan kemudian pulang kerumah dan mendapatkan anak saksi dirumah dalam keadaan muka pucat, menangis dan menceritakan kepada saksi kalau anak saksi tersebut telah diperkosa oleh terdakwa
- Bahwa kemudian saksi dengan diantar sdr. Suhebi dan sdr. Yayat melaporkan kejadian yang menimpa anak saksi tersebut ke pihak berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi

**3. Dwi Apriani Binti Santawi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai Berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena terdakwa adalah tetangga saksi, yang menjadi korban perkosaan adalah anak kandung saksi yang bernama S Puspitasari yang masih berumur 15 tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMK Kelas X, SMK Kusuma Ratu Kelas I Desa Cikoneng, Kabupaten Serang
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi S Puspitasari ikut terdakwa dengan dibonceng sepeda motor untuk membeli Bakso di Anyer. Setelah membeli bakso bukannya diantar pulang oleh terdakwa, tetapi anak saksi S Puspitasari malah dibawa pergi kedaerah Cinangka
- Bahwa kemudian anak saksi pulang kerumah dalam keadaan kondisi baju kotor dan rambut berantakan, anak saksi S Puspitasari nangis terus, kemudian anak saksi memeluk saksi sambil anak saksi S Puspitasari berkata bahwa ia habis diperkosa oleh Aak Olis di Hutan
- Bahwa anak saksi S Puspitasari diberitahu oleh terdakwa hendak dibelikan gula di hutan, namun ditengah perjalanan anak saksi S Puspitasari dicekik lehernya, rambutnya dijambak lalu badannya dibanting ketanah, mendengar cerita anak saksi S Puspitasari tersebut, saksi sangat terkejut
- Bahwa kemudian saksi menelpon suami saksi (ayah saksi S Puspitasari) kalau anak saksi S Puspitasari sudah ada dirumah, setelah suami dirumah lalu saksi menceritakan kepada suami saksi mengenai kejadian yang menimpa anak saksi S Puspitasari
- Bahwa anak saksi S Puspitasari adalah anak pertama, berangkat keluar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg



rumah dibonceng terdakwa naik motor pada waktu Habis Magrib

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan

Atau pendapat benar, tidak keberatan terhadap keterangan saksi

#### 4. **Suhebi Bin Sa,nan ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena saksi adalah bertetangga dengan terdakwa, sedangkan yang menjadi korban perkosaan adalah anaknya pak Safari (saksi Safari bin Sunardi)
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat disebuah kebun yang terletak di kampung kopi baru Desa Cinangka, Kabupaten Serang.
- Bahwa orangtua saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencarikan anaknya yaitu saksi S Puspitasari didaerah pantai karang bolong dan sewaktu diperjalanan orangtua (ayah kandung) saksi S Puspitasari mendapat telepon yang memberitahukan bahwa saksi S Puspitasari telah pulang kerumah saksi Safari, selanjutnya saksi menghentikan pencarian lalu kembali menuju ke rumah saksi Safari
- Bahwa sesampainya dirumah Safari saksi melihat anak saksi S Puspitasari menangis dengan seluruh pakaian saksi korban kotor terkena tanah, saksi lalu bertanya kepada anak saksi S Puspitasari "kamu kenapa Nak ?," lalu dijawab anak saksi S Puspitasari " Diperkosa oleh A Olis."

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi

#### 5. **Aneng Yayat Muayat Bin Mu,min**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena saksi adalah bertetangga dengan terdakwa, sedangkan yang menjadi korban perkosaan adalah anaknya pak Safari (saksi Safari bin Sunardi)
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat disebuah kebun yang terletak di kampung kopi baru Desa Cinangka, Kabupaten Serang.
- Bahwa orangtua saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencarikan anaknya yaitu saksi S Puspitasari didaerah pantai karang bolong dan sewaktu diperjalanan orangtua (ayah kandung) saksi S Puspitasari mendapat telepon yang memberitahukan bahwa saksi S Puspitasari telah pulang kerumah saksi Safari, selanjutnya saksi menghentikan pencarian lalu kembali menuju ke rumah saksi Safari
- Bahwa sesampainya dirumah Safari saksi melihat anak saksi S Puspitasari menangis dengan seluruh pakaian saksi korban kotor terkena tanah, saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg



lalu bertanya kepada anak saksi S Puspitasari “kamu kenapa Nak ?,” lalu dijawab anak saksi S Puspitasari “ Diperkosa oleh A Olis.”

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi

**6. Ahyadi Bin Hasun**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena saksi adalah bertetangga dengan terdakwa, sedangkan yang menjadi korban perkosaan adalah anaknya pak Safari (saksi Safari bin Sunardi)
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira jam 20.30 Wib bertempat disebuah kebun yang terletak di kampung kopi baru Desa Cinangka, Kabupaten Serang.
- Bahwa orangtua saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencarikan anaknya yaitu saksi S Puspitasari didaerah pantai karang bolong dan sewaktu diperjalanan orangtua (ayah kandung) saksi Sirta- -Puspitasari mendapat telepon yang memberitahukan bahwa saksi S Puspitasari telah pulang kerumah saksi Safari, selanjutnya saksi menghentikan pencarian lalu kembali menuju ke rumah saksi Safari
- Bahwa sesampainya dirumah Safari saksi melihat anak saksi S Puspitasari menangis dengan seluruh pakaian saksi korban kotor terkena tanah, saksi lalu bertanya kepada anak saksi S Puspitasari “kamu kenapa Nak ?,” lalu dijawab anak saksi S Puspitasari “ Diperkosa oleh A Olis.”
- Bahwa setelah itu ayah S ditemani oleh saksi melaporkan kejadian yang menimpa anaknya (anak saksi S Puspitasari) kepada yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan :

1.Ahli dr.Chairul Rijal, SpOG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya didalam kesimpulan adalah sebagai berikut:

- Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki. Tampak lecet kemerahan didepan selaput dara arah jam enam. Selaput dara tampak robek arah jam empat, tujuh dan Sembilan.

2.Ahli dr. Umchudloh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan Fisik tampak memar berwarna kehitaman pada leher depan dan punggung atas dengan bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran diameter kurang lebih dua sentimeter, adapun memar berwarna





kehitaman yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian, Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik kepolisian RI
- Bahwa terdakwa telah membawa anak gadis tetangga terdakwa pergi ke hutan dan kemudian terdakwa memperkosa serta menyetubuhi anak tersebut, anak tersebut bernama S Puspitasari, terdakwa melakukan hal tersebut karena senang terhadap S Puspitasari, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, waktu itu ayah anak S Puspitasari menyuruh terdakwa membeli bakso, lalu anak S Puspitasari ikut bonceng dari belakang untuk mengantar membeli bakso
- Bahwa diwarung bakso anak saksi S Puspitasari dicium oleh terdakwa, lalu anak saksi S Puspitasari marah, setelah beli bakso mau pulang, lalu anak saksi S Puspitasari dibawa terdakwa ke kebunnya nenek waktu itu sudah gelap mulai malam, lalu anak saksi S Puspitasari dipaksa oleh terdakwa dekat kebun dan terdakwa melepas celana dalam anak saksi S Puspitasari, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam lobang kemaluan anak saksi S Puspitasari, namun anak saksi S Puspitasari meronta-ronta, lalu terdakwa memegang kedua tangan anak saksi S Puspitasari, selanjutnya terdakwa memaksakan memasukkan alat kemaluannya kedalam lobang kemaluan anak saksi S Puspitasari untuk kedua kalinya, anak saksi S Puspitasari menangis sambil mengatakan "jangan-jangan" kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi S Puspitasari pulang dan menurunkannya ditengah jalan, selanjutnya anak saksi S Puspitasari pulang kerumah orangtuanya dengan berjalan kaki
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap Polisi sewaktu terdakwa berada dirumahnya, terdakwa bertetangga dengan orangtua anak saksi S Puspitasari dan sudah kenal lama baik dengan anak saksi S Puspitasari maupun orang tuanya
- Bahwa terdakwa mengakui salah atas perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara penganiayaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (buah ) kaus dalam berwarna biru berpita ;
- 1(buah ) celana dalam berwarna hijau tosca ;
- 1(buah ) celana pendek (strik) berwarna coklat ;
- 1(buah) baju putih bermotif CHANEL;
- 1(buah ) celana bahan panjang bermotif batik berwarna abu-abu putih ;
- '-1(buah ) Kerudung berwarna putih merk Rabbani berpita ;
- 1(satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah );
- 1(satu) celana dalam berwarna abu-abu merk GT Man;
- 1(satu) buah kaus berlengan pendek bergambar orang berlari ;
- '-1(satu) celana jeans sebatas lutut berwarna biru muda merk ND NUBINK ;
- 1(satu) celana pendek berwarna biru tua the Bronx ;
- 1(satu) sabuk berwarna coklat ;
- 1(satu) sepeda motor R2 Type BY8 A/T Merk YAMAHA , No Pol A 6384 ED ,  
No RANGKA MH3SE88B0JJ067282,NO MESIN :  
E3R4E-0601235 ,berikut STNK dan Kunci motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memperkosa anak saksi S Puspitasari pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira jam 20.30 Wib, di bawah pohon melinjo dikebun milik neneknya terdakwa didaerah Kampung Kopi baru Rt,04/02 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang ;
- Bahwa anak saksi S Puspitasari
- Bahwaberdasarkan keterangan orangtua anak saksi S Puspitasari maupun berdasarkan keterangan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Safari, anak saksi S Puspitasari lahir pada tanggal 29 Agustus 2003, yang berarti anak saksi S Puspitasari masih berusia 16 tahun sekarang ini, atau berusia 15 tahun saat kejadian pemerkosaan yang menimpa anak saksi S Puspitasari, yang menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 anak saksi S Puspitasari masih berstatus anak-anak karena berumur belum 18 (delapan belas) tahun

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut visum yang dibuat oleh dr. dr.Chairul Rijal, SpOG dan dr. Umcudloh Nampak adanya luka baik di alat kelamin anak saksi dr.Chairul Rijal, SpOG maupun di leher badan terdakwa akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Tahun 2016 UU No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anakmenjadi UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa
3. Anak
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang**

Bahwa pengertian setiap orang adalah setiap manusia yang memiliki jiwa dan raga yang dinilai mampu atau cakap bertindak serta mempertanggung-jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bernama Muhamad Nurkholis Bin Mukhlisin dimana identitas lengkap terdakwa telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

## Ad.2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan mencekik, memegang kedua tangan saksi korban supaya tidak bergerak maupun memaksa melepas celana dan celana dalam saksi korban S Puspitasari, adalah merupakan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi S Puspitasari, sebelum terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak saksi S Puspitasari. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

## Ad.3. Anak

Bahwa pengertian anak adalah seorang yang belum berumur delapan belas (18) tahun, berdasarkan keterangan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Safari, anak saksi S Puspitasari lahir pada tanggal 29 Agustus 2003, yang berarti anak saksi S Puspitasari masih berusia 16 tahun sekarang ini, atau berusia 15 tahun saat kejadian pemerkosaan yang menimpa anak saksi S Puspitasari, yang menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 anak saksi S Puspitasari masih berstatus anak-anak karena berumur belum 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

## Ad.4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria kedalam lobang kemaluan wanita sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan bakal anak, yang kemudian pada kemaluan laki-laki itu mengeluarkan cairan sperma.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi S Puspitasari, bahwa setelah terdakwa melepas celana dalam anak saksi S Puspitasari, segera diikuti terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya.

Bahwa kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam lobang kemaluan anak saksi S Puspitasari

Berdasarkan alat bukti Surat yang dibuat oleh dr.Chairul Rijal, SpOG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya didalam kesimpulan adalah sebagai berikut:

Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki. Tampak lecet kemerahan didepan selaput dara arah jam enam. Selaput dara tampak robek arah jam empat, tujuh dan Sembilan. Bahwa robeknya selaput dara tersebut adalah karena batang kemaluan terdakwa dipaksakan masuk kedalam lobang kemaluan anak saksi S Puspitasari atau telah terjadi persetubuhan terdakwa dengan anak saksi S Puspitasari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Pasal 81 ayat 1 Tahun 2016 UU No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. Pasal 81 ayat 1 Tahun 2016 UU No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU No.35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa baju dan pakaian yang dikenakan oleh anak saksi S Puspitasari yang mana pakaian tersebut dikenakan oleh anak saksi S Puspitasari saat terdakwa melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan menjadi memori atau kenangan pahit bahkan trauma psikis yang mendalam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor roda dua (2) type Yamaha No. Pol. A 6384 ED oleh karena milik orang tua korban maka harus dikembalikan kepada ayah korban (saksi Safari Bin Sunardi)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma yang mendalam

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MNBM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (buah ) kaus dalam berwarna biru berpita ;
  - 1(buah ) celana dalam berwarna hijau toska ;
  - 1(buah ) celana pendek (strib) berwarna coklat ;
  - 1(buah) baju putih bermotif CHANEL;
  - 1(buah ) celana bahan panjang bermotif batik berwarna abu-abu putih ;
  - 1(buah ) Kerudung berwarna putih merk Rabbani berpita ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah );

-1(satu) celana dalam berwarna abu-abu merk GT Man;

-1(satu) buah kaus berlengan pendek bergambar orang berlari ;

-1(satu) celana jeans sebatas lutut berwarna biru muda merk ND NU BINK;

-1(satu) celana pendek berwarna biru tua the Bronx ;

-1(satu) sabuk berwarna coklat ;

**Dirampas Untuk Dimusnakan ;**

-1(satu) sepeda motor R2 Type BY8 A/T Merk YAMAHA , No Pol A 6384

ED , No RANGKA MH3SE88B0JJ067282,NO MESIN : E3R4E-0601235

berikut STNK dan kunci motor

**Dikembalikan kepada saksi Safari Bin Sunardi ;**

6.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami Wisnu Rahadi.,SH.,MHum selaku Hakim Ketua, Dasriwati.,SH dan H.Santhos Wachjoe Prijambodo.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal24 September 2019oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvi Hera,SE.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ria Ramadhayanti.,SH.M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Elvi Hera, S.E.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN.Srg